

Implementasi Kebijakan Penyelesaian Kerugian Daerah di Badan Pemeriksa Keuangan (Studi Kasus: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah)

Muhammad Saiful Mujab¹, Mohamad Irfan Mufti², Nasrullah³

^{1, 2, 3} Magister Administrasi Publik, Universitas Tadulako, Indonesia

E-mail: msmujab@gmail.com

Article History:

Received: 21 November 2025

Revised: 01 Januari 2026

Accepted: 16 Januari 2026

Keywords: Implementasi Kebijakan; Kerugian Daerah; Sumber Daya; Komunikasi; Disposisi; Struktur Birokrasi.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelesaian kerugian daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta kendala yang muncul dalam proses penyelesaian kerugian daerah. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, serta studi pustaka yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang menekankan empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Aspek komunikasi masih menghadapi perbedaan pemahaman di antara pelaksana serta kurangnya sosialisasi kebijakan. Pada aspek sumber daya, terdapat keterbatasan jumlah personel dan dukungan anggaran yang menyebabkan proses penanganan kerugian daerah berjalan lambat. Disposisi pelaksana juga belum konsisten, tercermin dari variasi tingkat komitmen antarinstansi. Struktur birokrasi yang panjang dan berjenjang memperlambat proses penyelesaian kasus kerugian daerah. Penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan akan meningkat melalui penguatan komunikasi antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penegasan komitmen pimpinan, serta penyederhanaan prosedur birokrasi berbasis SOP terpadu dan sistem informasi digital.

PENDAHULUAN

Penyelesaian kerugian daerah adalah hal yang utama dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dan transparan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan

publik. Kerugian daerah pada pemerintahan daerah disebabkan oleh pengendalian internal yang belum optimal, tidak dipatuhinya peraturan yang berlaku, pengelolaan keuangan daerah yang tidak efisien, dan pelanggaran-pelanggaran yang harus segera diselesaikan agar tidak berdampak negatif terhadap pembangunan daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Sistem pengendalian internal yang baik sangat penting untuk mencegah pelanggaran dan memastikan akuntabilitas keuangan daerah. Sistem pengendalian internal yang tidak memadai merupakan sumber utama masalah, yang menciptakan peluang terjadinya pelanggaran. Sistem ini seharusnya berfungsi sebagai mekanisme proteksi terhadap penyalahgunaan kewenangan, kesalahan administrasi, dan penyalahgunaan anggaran. Ketika sistem pengendalian lemah atau tidak dijalankan secara optimal, maka Potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan anggaran daerah semakin meningkat. Perbaikan sistem pengendalian intern tidak hanya bersifat teknokratis, melainkan juga bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas (Mardiasmo, 2009).

Penanganan atas kerugian di lingkungan pemerintah daerah diatur oleh serangkaian peraturan perundang-undangan yang krusial. Regulasi tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 yang mengatur prosedur penyelesaian ganti kerugian negara yang dibebankan kepada bendahara. Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang prosedur penuntutan ganti kerugian negara atau daerah yang ditujukan kepada Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 mengenai penyelesaian kerugian daerah yang melibatkan bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, dan pejabat lainnya. Regulasi tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian kerugian, peran lembaga terkait, serta prosedur administratif yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam menuntaskan kerugian yang ditemukan oleh BPK.

Berdasarkan Hasil Laporan Pemantauan BPK terkait tindak lanjut kerugian daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Semester II Tahun 2024, menunjukkan bahwa terdapat 1.693 kasus sebesar Rp74.747.850.484,66. Dari jumlah tersebut, 4 kasus sebesar Rp143.376.510,00 telah mendapatkan pembebasan, 1.037 kasus sebesar Rp13.711.971.462,30 telah dilunasi, 244 kasus sebesar Rp30.842.253.649,04 telah diangsur, 2 kasus sebesar Rp27.337.964,00 telah dihapuskan, sehingga sisa kerugian yang belum dipulihkan sebanyak 406 kasus sebesar Rp30.022.910.899,32. Perincian pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Perincian Kerugian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Semester II 2024

No	Uraian	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)
Total Kerugian Daerah (Semester II 2024)		1.693	74.747.850.484,66
1	Pembebasan	4	143.376.510,00
2	Dilunasi	1.037	13.711.971.462,30
3	Diangsur	244	30.842.253.649,04
4	Dihapuskan	2	27.337.964,00
Sisa Kerugian Belum Dipulihkan		406	30.022.910.899,32

Sumber: Laporan penyelesaian Kerugian daerah BPK

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki pedoman dan instrumen regulatif dalam menyelesaikan kerugian daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 133 Tahun 2018

tentang Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan Pihak Ketiga, telah diatur mekanisme penyelesaian kerugian melalui pembentukan MPKD dan TPKD. Selain itu, dalam proses penyelesaian kerugian daerah juga dikenal dokumen penting seperti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Keputusan Pembebanan. Namun dalam penerapan mekanisme ini seringkali menemui hambatan dari sisi administratif, teknis, maupun politis (Kurniawan, 2020). Tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut salah satunya adalah dengan melakukan penyelesaian kerugian daerah yang diakibatkan karena kelalaian atau perbuatan melawan hukum oleh PNS di pemerintahan maupun pihak di luar pemerintahan. Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah proses penyelesaian kerugian daerah berdasarkan hasil pemantauan BPK RI masih menghadapi berbagai permasalahan struktural dan administratif. Pembentukan MPPKD dan TPKD belum sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 133 Tahun 2018, salah satunya karena adanya rangkap jabatan dalam struktur kelembagaan tersebut. Selain itu, masih terdapat pelaporan kasus kerugian daerah kepada BPK RI belum dilaksanakan secara menyeluruh dan tepat waktu serta belum dilakukan tindak lanjut berupa penyitaan atau upaya hukum terhadap pihak yang melakukan tindakan kelalaian atau melawan hukum.

Implementasi kebijakan penyelesaian kerugian daerah ini dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Kerangka implementasi kebijakan publik, Edward III (dalam Nugroho, 2017) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan publik yang paling efektif bergantung pada empat faktor kunci. Faktor-faktor tersebut adalah: 1) Komunikasi, yang merujuk pada penyampaian informasi yang jernih, konsisten, dan berdampak dari pihak yang menerapkan kebijakan kepada audiens yang dituju, guna memastikan pemahaman yang tepat mengenai sasaran kebijakan; 2) Sumber daya, yang mencakup personel yang kompeten, anggaran yang memadai, serta fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan; 3) Disposisi, yaitu sejauh mana komitmen dan integritas pelaksana kebijakan terhadap kebijakan; dan 4) Struktur Birokrasi, yaitu acuan terhadap mekanisme, prosedur, dan pembagian tanggung jawab dalam lembaga implementasi kebijakan. Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, komunikasi antar Perangkat Daerah tidak berjalan optimal dan sumber daya pelaksana belum sepenuhnya memahami proses administratif seperti penerbitan SKTJM.

Miftah Thoha (2003) menyatakan bahwa kelembagaan birokrasi yang tidak dikelola secara profesional akan melahirkan perilaku birokrat yang tidak responsif terhadap tuntutan kebijakan. Hal tersebut dapat dilihat dari belum optimalnya pelaksanaan sidang MPPKD, belum adanya koordinasi dengan Inspektorat dalam menyiapkan dokumen sidang, dan belum adanya penegakan sanksi terhadap pihak-pihak yang lalai menyelesaikan kerugian daerah. Selanjutnya, belum dilakukan verifikasi terhadap kerugian daerah yang ditemukan oleh APIP sejak sebelum tahun 2010, yang seharusnya sudah ditindaklanjuti sebagai bagian dari penyelesaian kerugian keuangan daerah.

Permasalahan penyelesaian kerugian daerah bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan mencerminkan persoalan tata kelola birokrasi yang perlu dianalisis secara mendalam. Penelitian terhadap implementasi kebijakan penyelesaian kerugian daerah hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi penting sebagai upaya menemukan hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyelesaikan kerugian daerah, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan penyelesaian kerugian daerah secara lebih akuntabel dan berorientasi pada nilai-nilai administrasi publik yang baik.

LANDASAN TEORI

1. *Administrasi Publik*

Administrasi publik merupakan bidang ilmu yang menjelaskan bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan dalam lembaga pemerintah. Menurut Agus Dwiyanto (2006) administrasi publik mencakup seluruh proses yang berkaitan dengan formulasi, implementasi, serta evaluasi kebijakan publik yang dilakukan dalam sistem pemerintahan. Dalam hal pemerintah daerah, administrasi publik mencerminkan bagaimana pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola sumber daya publik secara efektif dan akuntabel termasuk dalam hal penyelesaian kerugian daerah hasil pemeriksaan BPK.

2. *Konsep Kebijakan Publik*

Kebijakan publik merupakan rentetan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Subarsono (2011) menjelaskan bahwa Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibangun dari lembaga dan pejabat pemerintah, serta lembaga-lembaga negara lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan publik. Proses kebijakan publik pada umumnya terdiri dari beberapa tahapan. Menurut Dunn (2003) tahapan tersebut meliputi Perumusan masalah, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, ratifikasi kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Lingkup pengelolaan keuangan daerah, BPK sebagai lembaga audit negara memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD dan menyampaikan hasil pemeriksaan yang terindikasi terdapat kerugian daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyusun dan melaksanakan kebijakan penanganan kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Thomas R. Dye dalam Agustino (2016) menjelaskan bahwa definisi kebijakan publik adalah “*whatever government chooses to do or not to do*” yang artinya apa pun yang pemerintah pilih untuk dilaksanakan atau tidak sama sekali. Dengan kata lain, setiap tindakan maupun bukan suatu tindakan pemerintah baik yang bersifat eksplisit maupun implisit dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik. Dalam hal ini kebijakan bukan hanya berhenti pada keputusan aktif, tetapi juga mencakup keputusan untuk tidak bertindak terhadap masalah yang terjadi di masyarakat atau publik. Menurut James E. Anderson (2019) dalam Agustino (2016) mengartikan kebijakan publik merupakan tindakan dengan tujuan tertentu, yang diterapkan oleh seseorang dan kelompok pemerintah yang secara langsung berkaitan dengan penyelesaian masalah-masalah masyarakat. Definisi ini memperjelas bahwa kebijakan publik adalah suatu proses terarah di mana para pembuat keputusan berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah masyarakat tertentu.

3. *Pengelola Keuangan Daerah*

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah. Pada peraturan tersebut menjelaskan manajemen atau pengelolaan keuangan daerah mencakup semua kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, akuntabilitas, dan pengawasan sumber daya keuangan daerah.. Seluruh proses tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi

masyarakat.

4. *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan bahwa pemeriksaan mengacu pada proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi permasalahan secara independen, objektif, dan profesional sesuai dengan standar audit, dengan tujuan menilai akurasi, kredibilitas, dan keandalan informasi terkait administrasi publik dan akuntabilitas. Lebih lanjut, manajemen atau pengelolaan keuangan publik mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai perannya, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan akuntabilitas. Akuntabilitas keuangan publik juga merupakan kewajiban pemerintah untuk mengelola keuangan publik dengan tertib, legal, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan.

5. *Pemantauan Kerugian Daerah oleh BPK*

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Kerugian daerah adalah kekurangan dana, surat berharga, atau barang secara nyata dan nyata, yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian perorangan, baik pegawai negeri maupun badan lain yang berkepentingan dengan pengelolaan keuangan daerah. Atas hal tersebut, setiap kerugian daerah yang terjadi wajib diselesaikan melalui penyetoran ke kas daerah baik secara sukarela atau melalui proses tuntutan ganti rugi. Selanjutnya, pemantauan kerugian daerah adalah salah satu mekanisme yang krusial untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pemantauan ini dilakukan oleh BPK sebagai bagian dari tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang menemukan adanya kerugian daerah.

Pemantauan ini memiliki tujuan tidak hanya sebatas pengawasan administratif, tetapi mencakup aspek substantif dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Melalui pemantauan kerugian daerah, BPK dapat mendorong penyelesaian kerugian daerah secara tepat waktu serta menjadi dasar bagi kepala daerah dalam menjatuhkan sanksi administratif terhadap pihak yang gagal memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan kerugian. Selanjutnya, hasil pemantauan kerugian daerah ini dapat dipakai sebagai masukan dalam proses penyusunan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivisme, bertujuan memahami implementasi kebijakan penyelesaian kerugian daerah secara mendalam berdasarkan pengalaman para pelaksana. Informan dipilih secara *purposive* dan terdiri dari pejabat serta pegawai yang terlibat langsung dalam MPKD/TPKD, termasuk Inspektur Daerah, Sekretaris BPKAD, dan anggota TPKD. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi (laporan pemeriksaan, laporan pemantauan kerugian, serta foto kegiatan), dan studi pustaka yang memperkuat landasan teori, terutama model implementasi kebijakan Edward III. Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketiga proses berlangsung simultan untuk menghasilkan pola, tema, serta hubungan antarvariabel. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan penyelesaian

kerugian daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan adalah tahapan yang krusial dalam siklus kebijakan publik karena menentukan sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan secara nyata di lapangan. Pada tahapan implementasi, substansi kebijakan diartikan ke dalam tindakan, program, dan pelayanan publik yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Edward III dalam Subianto (2020) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan penyelesaian kerugian daerah hasil pemeriksaan BPK sebagaimana tercantum pada Latar Belakang Bagian Permasalahan, yang didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan BPK atas kerugian daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan semester II tahun 2024, terdapat 1.693 kasus sebesar Rp74.747.850.484,66. Dari jumlah tersebut, 4 kasus sebesar Rp143.376.510,00 telah mendapatkan pembebasan, 1.037 kasus sebesar Rp13.711.971.462,30 telah dilunasi, 244 kasus sebesar Rp30.842.253.649,04 telah diangsur, 2 kasus sebesar Rp27.337.964,00 telah dihapuskan, sehingga sisa kerugian yang belum dipulihkan sebanyak 406 kasus sebesar Rp30.022.910.899,32.

Berdasarkan capaian penyelesaian kerugian daerah yang masih rendah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus berupaya secara optimal untuk mempercepat proses penyelesaian kerugian daerah tersebut melalui implementasi kebijakan yang terarah dan konsisten. Hal ini sangat penting karena kebijakan yang terhenti pada tahap perumusan tidak akan memberikan dampak yang nyata terhadap pengurangan jumlah kerugian daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan memperkuat aspek komunikasi, memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai, membangun komitmen dan integritas pelaksana, dan mempermudah struktur dan prosedur birokrasi, maka diharapkan kebijakan penyelesaian kerugian daerah dapat berjalan lebih efektif. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak hanya mampu meningkatkan capaian penyelesaian kerugian daerah, namun juga menegakkan prinsip akuntabilitas dan pemerintahan yang baik.

1. Komunikasi

Komunikasi dianggap sebagai aspek penting dari implementasi kebijakan publik, seperti halnya dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila tujuan dari kebijakan tersebut dapat dipahami oleh pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan yang dimaksud. Selanjutnya, pihak yang menetapkan kebijakan juga harus memahami bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan terkait dalam TPKD Provinsi Sulawesi Tengah, dari sisi komunikasi dalam implementasi kebijakan penyelesaian kerugian daerah di Provinsi Sulawesi Tengah belum terlaksana secara optimal. Meskipun komunikasi antar instansi seperti Inspektorat, BPKAD, dan SKPD lain telah dilaksanakan melalui mekanisme formal berupa surat resmi, rapat koordinasi, undangan klarifikasi, serta laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, namun efektivitasnya masih terbatas. Hal ini disebabkan karena pesan kebijakan terkait pemahaman belum sepenuhnya tersampaikan dengan jelas dan seragam kepada seluruh pelaksana di lapangan. Masih terdapat kendala berupa kurangnya sosialisasi resmi dan berkelanjutan, perbedaan persepsi mengenai mekanisme dan tanggung jawab penyelesaian kerugian daerah, serta lambatnya komunikasi dua arah dari SKPD yang belum aktif memberikan laporan atau klarifikasi. Dalam konteks

teori Edward III, aspek kejelasan, konsistensi, dan pemahaman bersama masih perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi teknis, komunikasi sosial rutin, dan penggunaan sistem informasi digital agar implementasi kebijakan penyelesaian kerugian daerah dapat berlangsung lebih efektif dan akuntabel.

2. Sumber Daya

Aspek kedua yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik adalah Sumber daya, sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Kebijakan publik dikatakan berhasil ditunjukkan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan komunikasi, namun kebijakan harus didukung oleh ketersediaan dan kemampuan sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaannya. Sumber daya dalam hal implementasi kebijakan mencakup sumber daya manusia, sumber daya keuangan atau ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana, serta kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan.

Terlaksananya kebijakan penyelesaian kerugian daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dan tersedianya sumber daya yang memadai menjadi faktor penting dalam mempercepat tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah. Implementasi kebijakan penyelesaian kerugian daerah melibatkan berbagai pihak, antara lain Inspektorat Daerah dan BPKAD yang tergabung dalam TPKD dan MPKD. Masing-masing unsur tersebut memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar mampu melaksanakan perannya secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan bahwa aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan penyelesaian kerugian daerah belum terlaksana secara optimal. Walaupun secara kelembagaan telah terbentuk tim dalam penyelesaian kerugian daerah berdasarkan SK Gubernur tentang TPKD, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai keterbatasan dari sisi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana pendukung dalam menunjang percepatan penyelesaian kerugian daerah. Jumlah personel alam menangani penyelesaian kerugian daerah masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus kerugian daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang harus segera diselesaikan. Dari sisi kompetensi dan pemahaman pegawai dalam tata cara penyelesaian kerugian daerah masih belum memadai. ketersediaan anggaran dalam kegiatan penyelesaian kerugian daerah juga masih sangat terbatas yang menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan kegiatan seperti koordinasi, pendampingan SKPD, dan monitoring lapangan. Pada umumnya anggaran masih memanfaatkan anggaran rutin yang dapat memengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan penyelesaian kerugian daerah.

3. Disposisi

Disposisi merupakan salah satu aspek yang penting dalam implementasi kebijakan publik yang telah dijelaskan dalam pendekatan teori implementasi kebijakan dari Edward III. Disposisi mengacu pada komitmen dan integritas para pelaksana atau implementor dalam menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan. Implementor kebijakan yang tidak memiliki komitmen dan keseriusan dalam menjalankan kebijakan akan memengaruhi tujuan kebijakan tersebut menjadi tidak optimal. Edward III dalam Subianto (2020) menjelaskan bahwa disposisi mencerminkan motivasi dari pelaksana kebijakan atau implementor kebijakan. Dengan pemahaman yang baik terhadap tujuan kebijakan serta loyalitas terhadap kepentingan publik akan melaksanakan tugasnya dalam menjalankan kebijakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Implementasi kebijakan penyelesaian kerugian daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, sikap

dan komitmen pelaksana sangat berperan penting dalam memastikan bahwa percepatan penyelesaian kerugian daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan penyelesaian kerugian daerah ini melibatkan berbagai unsur yang terlibat dalam TPKD dan MPKD. Setiap personel yang masuk dalam tim tersebut dituntut untuk memiliki komitmen dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam rangka percepatan penyelesaian kerugian daerah, karena keberhasilan penyelesaian kerugian daerah berkaitan langsung dan berpengaruh dengan akuntabilitas keuangan daerah dan tata kelola pemerintah daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa aspek perilaku atau sikap implementor dalam menjalankan kebijakan kerugian daerah di Provinsi Sulawesi Tengah belum terlaksana secara optimal. Secara umum, pelaksana kebijakan baik di lingkungan Inspektorat dan BPKAD telah menunjukkan komitmen dan tanggung jawab atas pentingnya penyelesaian kerugian daerah sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun dari sisi yang berbeda, dalam implementasi kebijakan masih dihadapkan dengan perbedaan sikap dan tingkat komitmen dari SKPD yang menjadi objek penyelesaian kerugian daerah. Diketahui beberapa SKPD dinilai sudah menunjukkan sikap yang kooperatif dalam penyelesaian kerugian daerah, tetapi sebagian lainnya masih bersikap pasif dalam proses penyelesaian kerugian daerah dikarenakan belum ada pemahaman mekanisme dan menunggu arahan pimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen dan kesadaran terhadap tanggung jawab penyelesaian kerugian daerah masih belum merata di seluruh perangkat daerah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan aspek penentu dalam keberhasilan kebijakan publik sebagaimana telah dijelaskan dalam pendekatan teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja, prosedur pelaksanaan kebijakan, serta pola organisasi yang digunakan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Edward III dalam Subianto (2020) suatu kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik, komunikasi telah berjalan dengan efektif, serta sumber daya yang cukup, implementasi kebijakan tidak akan berjalan optimal dan dikatakan berhasil jika struktur birokrasi tidak mendukung efisiensi dan pengambilan keputusan yang cepat. Birokrasi sebagai pelaksana atau implementor kebijakan berperan penting dalam mengartikan kebijakan ke dalam tindakan nyata melalui mekanisme yang teratur. Namun, pada kenyataan di lapangan sering kali struktur birokrasi yang terlalu Panjang dan berjenjang yang menyebabkan keterlambatan informasi serta lemahnya pengawasan dan koordinasi antar unit kerja.

Implementasi kebijakan penyelesaian kerugian daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, struktur birokrasi berperan penting dalam memastikan setiap tahapan penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Implementasi kebijakan penyelesaian kerugian ini melibatkan dua instansi utama yang masuk dalam TPKD dan MPKD. Setiap lembaga yang masuk dalam tim tersebut memiliki fungsi, peran, dan tanggung jawab yang berbeda namun saling bersinergi dalam proses percepatan penyelesaian kerugian daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Struktur birokrasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan harus menjamin adanya kejelasan pembagian peran serta koordinasi antar instansi yang efektif. Selain itu, dalam prosedur administratif dan mekanisme pelaporan harus dirumuskan secara ringkas dan transparan dengan tujuan mempercepat proses penyelesaian kerugian daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa aspek birokrasi dalam implementasi kebijakan penyelesaian kerugian daerah belum terlaksana secara optimal. Secara kelembagaan, pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah di Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki dasar hukum dan struktur organisasi melalui keputusan Gubernur tentang pembentukan TPKD dan MPKD. Diketahui bahwa proses penyelesaian kerugian daerah harus melalui beberapa tahapan administrasi mulai dari penerimaan hasil pemeriksaan BPK, disposisi Gubernur, klarifikasi dan verifikasi oleh Inspektorat, sampai pelaporan kepada Majelis Pertimbangan yang sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian kerugian daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelesaian kerugian daerah di Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan optimal. Berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III, efektivitas pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan empiris memperlihatkan bahwa hambatan terbesar muncul pada kurangnya konsistensi komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya komitmen pelaksana, serta belum tersedianya alur birokratis yang sederhana dan terintegrasi. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya capaian penyelesaian kerugian daerah, meskipun perangkat regulasi dan kelembagaan telah tersedia.

Secara teoritis, hasil penelitian ini menegaskan relevansi model Edward III dalam menjelaskan dinamika implementasi kebijakan pada lingkungan pemerintahan daerah. Temuan lapangan memperkuat asumsi bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan aktor, kapasitas organisasi, serta mekanisme koordinasi antarinstansi. Penelitian ini berkontribusi terhadap penguatan literatur administrasi publik terkait faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan keuangan daerah.

1. Rekomendasi

- a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu meningkatkan kualitas komunikasi kebijakan, melalui sosialisasi rutin, penyusunan petunjuk teknis yang lebih operasional, dan pemanfaatan sistem informasi untuk mempercepat arus informasi antarinstansi.
- b. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran perlu diprioritaskan, terutama pada lembaga yang berperan langsung dalam MPKD/TPKD sehingga proses pemeriksaan, penagihan, dan penyelesaian kerugian dapat berlangsung lebih cepat.
- c. Peningkatan komitmen pelaksana dapat dilakukan melalui pemberian insentif berbasis kinerja, pengawasan internal yang lebih tegas, serta peningkatan integritas melalui pelatihan etika birokrasi.
- d. Perbaiki struktur dan prosedur birokrasi, termasuk penyederhanaan SOP, penguatan fungsi koordinasi, serta digitalisasi sistem tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk meminimalkan keterlambatan dan kendala administratif.

2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah atau membandingkan implementasi antarprovinsi untuk melihat variasi praktik penyelesaian kerugian daerah.

- b. Pendekatan kuantitatif atau mixed methods dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengaruh masing-masing variabel Edward III secara lebih objektif.
- c. Penelitian dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas kelembagaan MPKD/TPKD atau pengaruh budaya organisasi terhadap kepatuhan penyelesaian kerugian daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dye, Thomas R. (2002). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Pres
- Kurniawan, A. (2020). *Implementasi Mekanisme Penyelesaian Kerugian Daerah: Studi atas Peran MPPKD dan TPKD dalam Pemerintah Daerah*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 15(2), 123–135.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M.B, Huberman, A.M dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI-Press
- Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo..
- Subarsono, Agus. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik (Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi)*. Surabaya: PT Menuju Insan Cemerlang
- Thoha, Miftah. (2003). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*